



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK.210501030390005, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun I, RT001, RW003, Desa Perayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan beralamat elektronik: danautarub29@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (satu), pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Ujung Baru, RT001, RW007, Desa Perayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan beralamat elektronik: umyhasanah01gmail.com, dahulu sebagai Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 214/Pdt.G/20

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PA.TBK tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan banding tanggal 08 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2024, diterima pada tanggal 10 Juli 2024, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Bahwa memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 18 Juli 2024, dan telah diterima pada tanggal itu juga oleh Panitera, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana surat Relas Pemberitahuan Elektronik yang dikeluarkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing tanggal 23 Juli 2024. Dan Terhadap pemberitahuan tersebut, Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Juli 2024, dan Terbanding melakukan inzage pada tanggal 23 Juli 2024;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr tanggal 05 Agustus 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 32/PAN.PTA.W326- A /HK.2.6/VIII/2024 bertanggal 05 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat pengajuan permohonan banding yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juli 2024 dan persidangan perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan secara elektronik, dan putusan perkara *a quo* Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TBK, diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dalam persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka VII bagian huruf B angka 3 huruf b pada angka 1 menyebutkan: "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum angka 21 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud "Hari" adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni pada hari ke 6 (enam) setelah putusan diucapkan secara elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TBK., setelah diteliti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, ternyata telah memenuhi Pasal 147 R.Bg. Jo Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding ditetapkan sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan dan dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau agar memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 2 Juli 2024 agar permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, menyatakan telah menemukan fakta: Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun di muka sidang baik bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon agar dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, baik bukti surat maupun saksi, padahal salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah *Actori In Cumbit Probatio*, artinya siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1863 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan mediasi, telah merumuskan pokok sengketa, telah mengkonstatir fakta kejadian, telah mengkwafilisir fakta hukum dan telah menetapkan amar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta amar yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berpendapat, putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nuheri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. dan Dr. Nurlen Afriza, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau tanggal 05 Agustus 2024 dan dengan dibantu oleh H. Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nurlen Afriza, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Badrianus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Rp130.000.00
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000.00
 3. Biaya Meterai Rp 10.000.00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No 11/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)